

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

(Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)



Oleh:

**SITI HABIBAH, S.H.I**

**NIM: 1520311040**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Habibah , S.H.I  
NIM : 1520311 040  
Jenjang : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Siti Habibah, S.H.I

NIM: 1520311040

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Habibah , S.H.I  
NIM : 1520311 040  
Jenjang : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2017  
Saya yang menyatakan,



**Siti Habibah, S.H.I**

NIM: 1520311040



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-166/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI PENERAPAN PASAL 3 (2) UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT) PADA IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI HABIBAH, SHI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311040  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 12 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSunanKalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**(Studi Penerapan pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  
Zakat di IZI (Inisiatif Zakat Indonesia))**

Yangditulis oleh:

Nama : Siti Habibah, S.H.I  
NIM : 1520311054  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum lvr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Mei 2017  
Pembimbing

  
**Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.**  
**NIP.19610401 198803 1 002**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSunanKalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN**

**(Studi Penerapan pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  
Zakat di IZI (Inisiatif Zakat Indonesia))**


Yang ditulis oleh:

Nama : Siti Habibah, S.H.I  
NIM : 1520311054  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum lvr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Mei 2017  
Pembimbing



**Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag.**  
**NIP.19720903 199803 1 001**

## MOTTO

“MAKA BARANG SIAPA MENERJAKAN KEBAIKAN  
SEBERAT ZARRAH, NISCAYA DIAAKAN MELIHAT (BALASAN)  
NYA. DAN BARANG SIAPA MENERJAKAN KEJAHATAN  
SEBERAB ZARRAH, NISCAYA DIA AKAN MELIHAT  
(BALASAN) NYA”

Q.S. AL-ZALZALAH (99): 7-8

***“Semangat adalah  
keyakinan yang  
selalu dipanasi”***

**( George Adams)**

## ABSTRAK

Salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan pengelolaan zakat serta zakat untuk penanggulangan kemiskinan. Indonesia adalah negara berkembang sehingga masih banyak sekali permasalahan ekonomi yang hingga kini belum juga terselesaikan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Ada dua ukuran kemiskinan yang penulis gunakan sesuai dengan kondisi lapangan penelitian. *Pertama*, kemiskinan dilihat dari karakteristik ekonomi. *Kedua*, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Untuk mewujudkan cita-cita pasal 3 (2) UU NO.23 tahun 2011, ada sebuah lembaga zakat nasional yakni IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) yang memiliki tekad kuat untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang profesional dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan. IZI memiliki beberapa program dalam penanggulangan kemiskinan yakni pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kesehatan mustahiq zakat. dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat tiga pokok masalah yakni bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di IZI, siapa mustahiq zakat untuk penanggulangan kemiskinan di IZI, dan bagaimana efektifitas hukum pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan di IZI.

Jenis penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan. Obyek dari penelitian ini adalah IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitis*, pengumpulan data salah satunya dengan menggunakan metode wawancara yakni dengan menggali informasi dari kabid pendayagunaan dana zakat, fasilitator lapangan pemberdayaan masyarakat, berkunjung ke empat desa binaan IZI yakni di Gunung Kidul. Penyusun melakukan wawancara dengan para mustahiq zakat yang telah mendapatkan dan merasakan dampak adanya pengelolaan dana zakat. Pendekatan masalah dengan pendekatan sosiologi hukum dan analisis data menggunakan metode deduktif suatu proses analisis berangkat dari teori-teori sosiologis dan positif untuk melihat penyaluran zakat yang terdapat pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

IZI menggunakan beberapa langkah mencakup beberapa hal yakni *Pertama*, melakukan persiapan awal dari petugas IZI dan persiapan lapangan. *Kedua*, melakukan Assessment. *Ketiga*, tahap perencanaan alternatif dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). *Keempat*, memberikan pelatihan organisasi kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kepada masyarakat serta evaluasi untuk melihat perkembangan masyarakat. Para mustahiq rata-rata pekerjaan mereka adalah seorang petani, peternak serta buruh. Para mustahiq memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahiq. Pengelolaan zakat di IZI untuk penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan cita-cita pasal 3 (2) UU No.23 tahun 2011. Sejak program-program di atas diaplikasikan di masyarakat, kondisi masyarakat lebih baik dan mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni dari segi ekonomi dan segi kesehatan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **Halaman Persembahan**

Syukur hanya kepada-Nya dan Sanjungan hanya pada Nabi-Nya Kupersembahkan skripsi ini untuk:

### **Matahari dan Rembulan ku**

Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan mega sumber energi dan kehidupan buatku untuk menjernihkan penglihatan tentang hidup dan kehidupan,

semoga jerih payah yang ditebarkan di sanubari ku menjadi pelita hati.

### **Bintang Gemilang ku**

Kakak dan Adik ku yang senantiasa menaburkan sayangnya dan memberikan motivasi dalam setiap langkah ku.

### **Sinergi Hidup ku**

Dosen ku (Dr. Hamim Ilyas, M.,Ag.) dengan caranya yang khas sebagai pembimbing telah membangkitkan semangat dan kepercayaan ku untuk menyelesaikan skripsi ini yang kurasakan pekerjaan yang tidak mudah.

### **Awan Cerah ku**

Sahabat-sahabt ku, yang telah berbagi senyum, semangat, dan cerita tentang perjuangan dalam proses kehidupan dan keilmuan kita.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan selesainya penulis karya tulis ini, penulis sangat bersyukur meskipun hasil dari penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, berkat dukungan materil maupun non materil serta bimbingan demi terselesaikannya karya tulis ini. Untuk ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Pasca Fakultas Syari" ah dan Hukum beserta staff yang sangat berperan dalam proses perkembangan Pasca Fakultas Syari" ah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syari" ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.
2. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., dengan bimbingan beliau yang khas dengan penuh kesabaran, keiklasan dan ketelitian. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyyah, dan semoga Allah SWT merahmati beliau di dunia dan di akhirat.
3. Ibunda Hj. Sumiyatun dan Ayahanda H. Purwadi, atas segala do'a, cinta kasih sayang, dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penulis sejak


dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi, dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

4. Kakak dan adik ku, mbak Farodillah Sandi beserta suami, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan nasehat, tak lupa adik ku Arif Mahmudi, tetap semangat belajar, mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi buah hati kebanggaan ayah dan mama. Serta ponakan kecilku, Alya Ulfa Fitri terimakasih dengan senyum dan keluguanmu, dan tangisanmu. Semoga kelak dek alya tumbuh menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
5. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan Do" a bagi penulis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Demikian penulis haturkan, semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya, para akademisi, dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis masih terbatas maka dengan pintu terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun demi adanya peningkatan kualitas penyusunan karya tulis selanjutnya. Akhirul kalam, hanya kepada Allah SWT kami berlindung, dan hanya kepada Allah SWT pula kami memohon pertolongan.

Yogyakarta, 4 MEI 2017 M



Siti Habibah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II PELAKSANAAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

A. Sejarah Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan...	
1. Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhamad dan Para Sahabat.....	20
2. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia .....	22
B. Zakat Produktif untuk Penangulangan Kemiskinan .....	30

C. Mustahiq Zakat.....	36
D. Efektifitas Hukum dan Penanggulangan Kemiskinan .....	40

### **BAB III. PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)**

#### **A. Profil LAZNAS IZI**

1. Visi dan Misi .....	54
2. Struktur Organisasi LAZNAS IZI Yogyakarta .....	55

#### **B. Program-program LAZNAS IZI**

1. IZI to Succes .....	56
2. IZI to Smart .....	56
3. IZI to Fit .....	57
4. IZI to Iman .....	59
5. IZI to Help.....	60

### **BAB IV. Pengelolaan Zakat Produktif untuk Penanggulangan Kemiskinan**

#### **A. Pengelolaan Zakat Produktif untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan Peningkatan Pendapatan.**

1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan .....	62
2. Penentuan Mustahiq Zakat .....	66
3. Pengelolaan Zakat dan Efektifitas.....	69

#### **B. Pengelolaan Zakat Produktif untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan Pengadaan Air Bersih.**

1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan .....	75
2. Penentuan Mustahiq Zakat .....	81
3. Pengelolaan Zakat dan Efektifitas.....	84
<b>C. Pengelolaan Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan Penyediaan Rumah Singgah Pasien.</b>	

1. Mekanisme Penyaluran dana Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan .....	88
2. Penentuan Mustahiq Zakat .....	92
3. Pengelolaan Zakat dan Efektifitas .....	93

## **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	101
2. Saran.....	104

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
-----------------------------	------------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I Biografi Ulama/Sarjana

Lampiran II Pedoman Wawancara

Lampiran IV Dokumentasi Wawancara

Lampiran V Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lampiran VI Curriculum Vitae

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an zakat sering digandengkan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai kaitan yang sangat erat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal. Shalat menyangkut hubungan hamba dengan Allah, sedangkan zakat adalah suatu ibadah maliyah yang lebih menjurus kepada aspek sosial kemasyarakatan sekaligus hubungan dengan Allah.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an untuk alokasi zakat telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah (9): 60, di mana zakat hanya diperuntukan untuk delapan *asnaf* yakni orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>2</sup>

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, pada tahun 2014 Didin Hafidhudin Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengungkapkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun setiap tahun. Angka ini dilihat berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto), ketika PDB naik maka potensi zakat juga bergerak. Apabila memperhitungkan pertumbuhan PDB

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 8.

<sup>2</sup> At- Taubah (9) : 60.

tahun-tahun sesudahnya, maka tahun ini potensi zakat berubah menjadi sekitar Rp. 274 triliun.<sup>3</sup>

Zakat adalah salah satu kegiatan pendistribusian harta si kaya kepada si miskin. Dengan kata lain, zakat adalah pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat muslim. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok si miskin yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dan hal ini akan membawa pada alokasi sumber daya menuju sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial, hal ini akan meningkatkan alokatif dalam perekonomian.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara berkembang sehingga masih banyak sekali permasalahan ekonomi yang hingga kini belum juga terselesaikan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Data BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2016 bahwa per maret 2016 penduduk miskin sebesar 10,86 persen dari total populasi atau sebanyak 28,01 juta orang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Rinaldo, "BAZNAS: Potensi Zakat Indonesia capai Rp.27 Triliun," dalam <http://news.liputan6.com/read/648347/baznas-potensi-zakat-Indonesia-capai-rp-217-triliun>, diakses tanggal 15 Maret 2016.

<sup>4</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang NO.38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 tahun 2011* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 14.

<sup>5</sup> Estu Soryawati, "BPS:Angka Kemiskinan Turun di Level 10,86 Persen," dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/18/115609826/bps.angka.kemiskinan.turun.di.level.10.86.persen>, diakses tanggal 30 November 2016

Tahun 2015, BPS mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin secara tahunan menjadi 28,51 juta orang. September 2015 bertambah menjadi 780 ribu orang dibandingkan dengan September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang. Suryamin seorang kepala BPS mengatakan bahwa peningkatan data orang miskin secara signifikan terjadi pada periode September 2014 ke Maret 2015. salah satu pemicu meningkatnya orang miskin pada saat itu adalah kenaikan harga BBM pada november 2014, disamping itu karena imbas dari perlambatan ekonomi yang berpengaruh pada indikator kesejahteraan sektor riil.<sup>6</sup>

Salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmampuan atau ketertinggalan seseorang dalam dimensi-dimensi yang mempengaruhi kapabilitasnya untuk mencapai sejahtera adalah melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), secara teknis IKM merupakan gabungan antara angka dan derajat keparahan kemiskinan dalam berbagai dimensi utama yang mempengaruhi kapabilitas manusia yakni pendidikan, kesehatan, dan standar kualitas hidup.<sup>7</sup>

Dalam dimensi pendidikan ialah keberlangsungan pendidikan, akses anak balita pada pendidikan pra-sekolah, dan melek huruf. Sedangkan pada dimensi kesehatan terdiri dari sanitasi, air bersih, asupan gizi bagi anak balita, serta proses persalinan, dan pada dimensi standar kualitas hidup terdiri dari kondisi atap lantai, dinding, sumber penerangan (akses listrik), kepemilikan rumah, dan bahan bakar

---

<sup>6</sup>Adithiya Himawan, "BPS Akui Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat," dalam <http://www.suara.com/bisnis/2016/01/04/211058/bps-akui-angka-kemiskinan-di-indonesia-meningkat>, diakses tanggal 29 November 2016.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

memasak. Ketiga dimensi ini terdapat beberapa indikator yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).<sup>8</sup>

Ada beberapa alasan pentingnya pengakajian terkait pengentasan kemiskinan, *Pertama*, konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal yakni “*kemiskinan pendapatan*” pendekatan ini dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang belum menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan hanya dilihat pada rendahnya pendapatan seseorang. *Kedua*, jumlah orang miskin di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi baik secara absolut maupun relatif. Di pedesaan maupun di perkotaan tidak hanya semakin meningkatnya jumlah orang miskin namun semakin kompleks indikator kemiskinan bersamaan dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat. *Ketiga*, kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh.<sup>9</sup>

Pemerintah sudah mengeluarkan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2011 ini memiliki tujuan pembentukan UU No.23 tahun 2011 pengelolaan zakat adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang tertuang pada pasal 3 (2).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Setiyo Budiantoro, “Kemiskinan Multidimensi,” dalam <http://print.kompas.com/baca/2016/01/20/Kemiskinan-Multidimensi-Tantangan-Global-Baru>, diakses tanggal 1 Desember 2016.

<sup>9</sup> Agus Sjaifiri, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 10.

<sup>10</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang NO.38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 tahun 2011*, hlm .1.

Keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bukan karena paksaan negara. Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan utama namun hanya sebagai instrumen, tujuan dari pengelolaan zakat tertuang pada pasal 3 (1) dan (2) yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>11</sup> Untuk mewujudkan cita-cita dari pasal 3 (2) , LAZNAS (Lembaga Zakat Nasional) yakni IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) memiliki program-program yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.

IZI adalah salah satu lembaga amil zakat nasional yang memiliki tekad kuat untuk membangun lembaga pengelolaan otentik yang terfokus dalam pengelolaan zakat. Donasi keagamaan sangat mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui *Positioning* lembaga yang jelas dan pelayanan yang prima. Efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran asnaf dan tujuan syari'ah.<sup>12</sup>

IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya sudah dikenal cukup luas sejak 16 tahun lalu. Lembaga yang sudah memiliki reputasi yang baik dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yakni (PKPU) Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat. IZI memiliki beberapa program andalan sebagai penunjang dalam penanggulangan kemiskinan yakni *Pertama IZI*

---

<sup>11</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

<sup>12</sup> <https://www.izi.or.id/>, diakses tanggal 28 Januari 2017.



*to Success* sebuah program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha. *Kedua, IZI to Smart* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program beasiswa mahasiswa, beasiswa pelajar dan beasiswa penghafal Al-Qur'an. *Ketiga, IZI to Fit* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program rumah singgah pasien, layanan kesehatan keliling, dan layanan pendampingan pasien.<sup>13</sup>

IZI memiliki mekanisme dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yakni *pertama*, dengan persiapan petugas dan persiapan lapangan. *Kedua*, melakukan assessment. *Ketiga*, tahap perencanaan alternatif program dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). *Keempat*, memberi pelatihan organisasi kepada masyarakat, melakukan bimbingan serta evaluasi hingga masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan masyarakat ini diberikan oleh IZI tidak hanya di awal program tetapi dengan beberapa tahapan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun tertarik untuk mengkaji terkait tujuan dari pengelolaan zakat yang telah tercantum pada UU No.23 tahun 2011 pada pasal 3 yakni tujuan dari pengelolaan zakat adalah sebagai penanggulangan kemiskinan, apakah aturan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah sejalan dengan praktik yang telah dilaksanakan oleh lembaga zakat yakni memenuhi kebutuhan masyarakat.

---

<sup>13</sup> <https://www.izi.or.id/>, diakses tanggal 28 Januari 2017.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di IZI?
2. Siapa mustahiq zakat untuk penanggulangan kemiskinan di IZI?
3. Bagaimana efektifitas hukum pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan di IZI?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan pengelolaan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di IZI.
- b. Menjelaskan kriteria mustahiq zakat yang berhak mendapatkan dana zakat untuk penanggungan kemiskinan di IZI.
- c. Menjelaskan efektifitas hukum pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan di IZI.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan komparatif ataupun studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung penelahaan yang lebih komperhensif penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap tema yang akan diteliti. Tema zakat merupakan salah satu topik kajian yang cukup menarik, karena zakat adalah salah satu bentuk ibadah wajib yang berkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di negara kita. Penyusun menemukan sejumlah literatur terkait pengelolaan zakat.

Tesis Ahmad Yazid yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta”. Dalam tesisnya menjelaskan praktek zakat produktif di beberapa masjid kota Yogyakarta yakni masjid Syuhada, Al-ikhshan, Jogokariyan. Beberapa objek kajian tersebut hanya masjid syuhada yang menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada lembaga Lazis Syuhada. Hasil penelitian menyatakan bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya untuk mematuhi pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di masyarakat.<sup>14</sup>

Skripsi yang disusun oleh Lili Ulfah, mahasiswi Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

---

<sup>14</sup> Ahmad Yazid, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif di Masjid-Masjid Kota Yogyakarta”, *Tesis* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

*Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*” yang mengemukakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.<sup>15</sup>

Tesis dengan berjudul *Tinjauan hukum Islam Terhadap penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut UU.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat* yang disusun oleh saudara Muniroh, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga penelitian ini menunjukkan bahwa konsep zakat dalam Islam sangat produktif untuk dioptimalkan guna mengaitkan ekonomi umat Islam dan berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, masalah *masalah mursalah*.<sup>16</sup>

Sedangkan penelitian skripsi dari sisi manajemen pengelolaan zakat yang ditulis oleh Anny Zuhrani, mahasiswi Program Studi Keuangan Islam yang berjudul “Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y” yang menjelaskan bahwa hanya ada dua prinsip yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi badan pengelola zakat (BAZ dan LAZ) di Provinsi DIY, yaitu prinsip *accountability* dan *responsibility*, sedangkan ketiga prinsip yang lain yaitu *prinsip transparency*, *prinsip independency* dan *fairness*

---

<sup>15</sup> Lili Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<sup>16</sup> Muniroh “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi lembaga pengelolaan zakat.<sup>17</sup>

### **E. Kerangka teoritik**

Tujuan dari pembentukan UU No. 23 tahun 2011 adalah zakat untuk penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga masyarakat ini dapat dikatakan miskin tatkala mereka tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut seringkali dapat diukur secara langsung, yakni dengan mengukur tingkat kekurangan gizi atau kemampuan membaca dan menulis.<sup>18</sup>

Pendekatan dalam mengidentifikasi terhadap kesejahteraan dan kemiskinan yakni dengan melihat pada kemampuan individu untuk menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Seringkali masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan pokok, seperti halnya mereka tidak memiliki pendapatan dan pendidikan yang memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak berdaya, atau tidak memiliki kebebasan berpolitik. Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan cukup penting karena pendidikan memegang peran utama dalam meningkatkan peran utama dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki

---

<sup>17</sup>Anny Zuhriani, "Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>18</sup> Jonathan Haughton, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan* (Jakarta: Salemba, 2012), hlm. 1.

keterampilan, penghasilan mereka lebih tinggi dibandingkan mereka yang minim pendidikan dan tidak memiliki pendidikan.<sup>19</sup>

IKM (Indikator Kemiskinan Multidimensi) tidak hanya diukur dari jumlah pendapatan, tetapi juga harus melihat pada indikator tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang masih tertinggal. Program-program penanggulangan kemiskinan adalah *pertama*, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dengan cara menyalurkan sumber-sumber pembangunan dari pusat ke daerah dalam bentuk inpers. *Kedua*, mempermudah kaum miskin dalam mengakses pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dll. *Ketiga*, membangun insfratraktur pembangunan ekonomi desa. *Keempat*, pengembangan kelembagaan di daerah yang berkaitan dengan pengetasan kemiskinan, contohnya Program Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT).<sup>20</sup>

Adapun beberapa program yang dapat memperkuat program perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan multidimensi yakni dengan memberikan bantuan tunai bersyarat untuk beasiswa pendidikan, menambah peluang pelatihan keterampilan tenaga kerja, menyediakan lapangan kerja. Mengatasi kemiskinan bukan semata soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat pada insfratraktur ekonomi dan sosial, contohnya seperti memberikan kredit murah bagi pengusahaan mikro dan kecil. Akses sosial berupa jaminan

---

<sup>19</sup> Jonathan Haughton, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, hlm. 5.

<sup>20</sup> Bagong Suyanto, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 14.

pendidikan dan kesehatan untuk setiap orang miskin, dan dapat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya adalah untuk kebutuhan pangan.<sup>21</sup>

Upaya pengentaskan masyarakat dari kemiskinan tidak hanya bantuan-bantuan bersifat konsumtif saja, karena melihat dampak yang akan dihasilkan dari pemberian-pemberian bantuan ekonomi. Satu sisi akan memperlebar ketimpangan, dan akan menjadikan rakyat miskin menjadi ketergantungan sehingga meniadakan keberdayaan dan tekad *self help* masyarakat miskin.<sup>22</sup>

Terdapat empat upaya yang harus dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. *Pertama*, memperkuat posisi tawar dan menghilangkan sifat ketergantungan si miskin dari kelas sosial di atasnya. *Kedua*, memberikan modal usaha kepada si miskin dengan diberikan pendampingan untuk peningkatan usaha si miskin. *Ketiga*, memberi kesempatan kepada si miskin agar dapat menikmati keuntungan produknya dengan menetapkan harga yang adil. *Keempat*, mengembangkan kemampuan agar memiliki keterampilan sehingga memiliki nilai tambah pada produk dan hasil usahanya.<sup>23</sup>

Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, tidak lain adalah kebijaksanaan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan lain yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk

---

<sup>21</sup>Muhamad Ridwan, "Indonesia Harus Gunakan Indikator Kemiskinan Multidimensi," dalam [http://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi\\_56c0bb901bafbd720b803f33](http://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi_56c0bb901bafbd720b803f33), diakses tanggal 29 Januari 2017.

<sup>22</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 15.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

mengatasi kemiskinan dan sifat ketergantungan mereka, serta tidak menekan si kelompok miskin.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 pada pasal 3 dijelaskan tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat lainnya adalah, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>25</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum. *Pertama*, hukum itu sendiri yakni Undang-Undang. Ukuran efektifitas untuk poin pertama mencakup beberapa hal yakni (1) peraturan yang ada, apakah sudah berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis. (2) Apakah peraturan yang sudah ada mengenai bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron secara hirarki dan horisontal tidak ada pertentangan. (3) secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan sudah mencukupi. (4) penerbitan sebuah hukum tertentu sudah memenuhi persyaratan yuridis yang ada.<sup>26</sup>

*Kedua*, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Efektivitas sebuah hukum memiliki ikatan timbal balik antara pembuatan hukum dengan penegak hukum adalah, (1) sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang sudah ada. (2) sampai batas

---

<sup>24</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, hlm. 16.

<sup>25</sup> Penjelasan pasal 3 ayat 2 UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>26</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 8.



makanah penegak hukum diperkenankan memberikan kebijaksanaan. (3) teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat umum. (4) sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para penegak hukum sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Penegak hukum memiliki peranan penting dalam berfungsinya sebuah hukum. Apabila sebuah peraturan sudah dibentuk dengan begitu rapi, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul sebuah masalah. Demikian pula, apabila peraturanya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka akan menimbulkan sebuah masalah pula.<sup>27</sup>

*Ketiga*, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum untuk mencapai efektifitas hukum. Dalam hal ini mencakup beberapa hal yakni (1) menjaga dan merawat sarana dan fasilitas yang ada agar tetap berfungsi. (2) sarana dan fasilitas yang belum segera diadakan dengan memperhitungkan jangk waktu pengadaan tersebut. (3) sarana dan fasilitas yang rusak segera diperbaiki. (4) sarana dan fasilitas yang macet segera lincarkan kembali. (5) sarana dan fasilitas yang kurang segera dilengkapi. (6) sarana dan fasilitas yang mengalami kemunduran fungsi segera ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>28</sup>

*Keempat*, Faktor masyarakat merupakan sebuah lingkungan yang mana hukum itu berlaku dan diterapkan. Adapun beberapa ukuran efektivitas untuk poin ini yakni (1) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan hukum walaupun peraturan sudah baik. (2) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi

---

<sup>27</sup> Soerjono Sukanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

peraturan yang mana peraturan tersebut sudah terbentuk sangat baik dan aparat hukum sudah sangat wibawa. (3) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan dengan baik, walaupun petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas sudah mencukupi.<sup>29</sup>

Adapun faktor-faktor warga dalam mematuhi peraturan hukum adalah (1) warga-warga masyarakat mengetahui dan memahami akan hak-hak dan kewajibannya. (2) kepentingan-kepentingan warga masyarakat dilindungi oleh hukum. (3) adanya kepastian dan kesamarataan terhadap sumber hukum yang memberi keadilan.<sup>30</sup>

*Kelima*, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan ini memiliki fungsi yang sangat besar kepada masyarakat, yakni mengatur manusia agar dapat mengerti dan memahami seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya untuk berinteraksi dengan orang lain.<sup>31</sup>

Berbicara efektifitas hukum berarti berbicara daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sebuah peraturan hukum dapat dikatakan efektif, apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya sebuah hukum diukur dari perilaku masyarakat, mematuhi atau tidak peraturan yang telah dibentuk oleh penegak hukum dan sudah sesuaikah dengan tujuan yang

---

<sup>29</sup> Soerjono Sukanto, *Penegak Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

<sup>30</sup> Soerjono Sukanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, hlm. 62.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang ingin dicapai dalam masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun tesis ini, penyusun menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini memperoleh data dari data primer yaitu mendapatkan data langsung masyarakat.<sup>32</sup> Obyek penelitian ini adalah lembaga pengelola zakat yakni IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) untuk menganalisa penerapan pasal 3 ayat (2) terkait tujuan pengelolaan zakat UU No.23 tahun 2011. Penelitian ini mengarahkan pada dua program yakni *pertama*, program pemberdayaan ekonomi di pedukuhan Singkil. *Kedua*, program dalam bidang kesehatan meliputi dua hal yakni (1) pengadaan air bersih yang tersebar pada tiga lokasi yakni pedukuhan Pathuk, pedukuhan Ponjong, dan pedukuhan Ngelipar. (2) penyediaan RSP (Rumah Singgah Pasien) yang terletak di daerah wirobrajan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitis* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

kemudian menjabarkannya dalam bentuk kata-kata.<sup>33</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).<sup>34</sup> Terkait dengan hal itu, dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) ini penyusun lebih menggunakan teknik wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini, penyusun telah menyiapkan daftar pertanyaan yang kemudian dalam proses wawancara menjadi acuan atau pedoman bagi penyusun dalam mencari data dari nara sumber yang sedang diwawancarai. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka pemikiran (*research design*), dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau memperdalam metodologis.<sup>35</sup>

Di samping itu, penulis juga menggunakan metode studi dokumentasi yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media

---

<sup>33</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 356.

<sup>34</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

<sup>35</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

cetak, web, elektronik serta bahan-bahan dari lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

#### **4. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teori efektifitas hukum untuk menganalisa penerapan pasal 3 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang tujuan pengelolaan zakat di IZI (Inisiatif Zakat Indonesia).

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>36</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam tesis ini agar bisa integral, terarah dan sistematis digunakan lima bab pembahasan.

Bab *pertama* memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka yang bertujuan untuk menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik yang menerangkan kerangka

---

<sup>36</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm. 184.

pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah- langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab *kedua* berisikan tinjauan umum terkait zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi empat bagian sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhamad dan Sahabat, Zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan, kriteria mustahiq zakat, efektifitas hukum dan penanggulangan kemiskinan.

Bab *ketiga* merupakan bahasan yang menjelaskan tentang profil lembaga dari Lembaga Amil Zakat Nasional yang menjadi obyek yakni IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Yogyakarta meliputi Visi, Misi, Struktur Organisasi, program-program IZI dalam penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan.

Bab *keempat* dalam bab ini, penyusun menjelaskan pelaksanaan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan pendapatan, pengadaan air bersih, dan RSP (Rumah Singgah Pasien) yang didalamnya menjelaskan mekanisme penyaluran dana zakat produktif, penentuan mustahiq zakat, pengelolaan zakat dan efektifitas.

Bab *kelima* merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan dilihat dari mekanisme penyaluran dana zakat, penentuan mustahiq zakat, dan pengelolaan zakat dan efektifitas, studi penerapan pasal 3 UU. NO.23 tahun 2011. Keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan sudah berjalan sesuai VISI dan MISI LAZNAS IZI. Berjalanya program ini secara profesional karena didukung oleh metode-metode program yang sesuai standar pemberdayaan masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan mustahiq zakat. Adapun metode-metodenya sebagai berikut: *Pertama* melakukan *Assisment*, yakni sebuah metode sistematis dan berkelanjutan. Tahap awal mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi data lapangan dengan melihat kondisi daerah, berdiskusi dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi ekonominya, dan potensi sebuah daerah yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. *Kedua*, tahap perencanaan alternatif program. Dalam hal ini IZI menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) merupakan suatu teknik untuk menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan tingkat desa. Metode ini ditempuh dengan memobilisasikan sumberdaya manusia dan alam setempat untuk mempercepat peningkatan

produktivitas, menstabilkan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta melestarikan sumber daya setempat.

2. Penentuan mustahiq zakat sudah dijelaskan dalam Q.S.At-Taubah (9):60, terdapat delapan asnaf yang berhak mendapatkan dana zakat. Pengelolaan zakat produktif di IZI, penulis menemukan tiga kategori mustahiq zakat untuk penanggulangan kemiskinan *Pertama*, fakir. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti para janda, orang-orang yang terkena penyakit keras yang mengakibatkan seseorang tidak bisa sanggup bekerja, dan para LANSIA (Lanjut Usia) yang tidak dapat bekerja lagi karena faktor usia serta tidak memiliki saudara. *Kedua*, Miskin. Realita di lapangan sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk menjadikan hidup mereka lebih layak. Sebagian besar masyarakat adalah petani, peternak, dan buruh kasar. Penghasilan ketiga profesi di atas tidak menjanjikan kehidupan mereka lebih layak. Seorang petani hanya bisa memanen padi dua kali dalam setahun, itupun tergantung musim. sekali panen para petani rata-rata penghasilan kotornya sebesar tiga juta- lima juta karena dikurangi dengan pembelian pupuk dan hasil panennya tergantung luas lahan dan kualitas hasil panen. *Ketiga*, orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh untuk mengerakkan masyarakat dalam mengelola dana zakat dengan baik dan amanah. Baik dari segi pikiran, tenaga, dan waktu.
3. Pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan yang menjadi cita-



cita dari pasal 3 UU No.23 tahun 2011 sudah efektif yakni hukum tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat. Lima faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum baik dari Undang-Undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan sudah terpenuhi. Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan bertemu dan wawancara dengan kabid pendayagunaan serta fasilitator lapangan. Mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang masing-masing serta memberi teladan kepada masyarakat. Selain itu, program-program IZI didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai karena tingginya kesadaran para muzaki untuk membayar zakat. Penulis juga bertemu dan melakukan wawancara dengan masyarakat yang terkena akan ruang lingkup hukum pengelolaan zakat. Masyarakat patuh dengan UU. No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan mewujudkan tujuan dari pengelolaan zakat yang tercantun pada pasal 3 (2). Dari program- program yang sudah dijalankan oleh IZI untuk penanggulangan kemiskinan menjadikan masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya, kebutuhan masyarakat terpenuhi, kepentingan-kepentingan masyarakat dilindungi oleh hukum, dan mendapatkan keadilan. Tidak kalah penting, program-program ini menjadikan masyarakat lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga memudahkan masyarakat untuk memasarkan produk-produknya seperti pemasaran kacang oven, pemasaran dompet serta perhiasan-perhiasan yang dibuat dari tembaga, ini adalah salah satu langkah menjadikan masyarakat lebih mandiri.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Fasilitator Lapangan pengadaan air bersih untuk daerah Ponjong diharapkan lebih menekankan bimbingan keagamaan terkait riba. Setelah penulis terjun ke lapangan, penulis mendapati beberapa kegiatan masyarakat Ponjong seperti arisan warga dan kumpulan warga menggunakan sistem riba. Masyarakat mengerti sistem riba ini, karena sebelumnya masyarakat sering meminjam uang di Bank konvensional. Minimnya pengetahuan agama, membuat masyarakat menjadikan sistem riba sebagai suatu kebiasaan. Jangan sampai kebiasaan buruk ini, menjadikan pengelolaan dana zakat tercampur dengan uang riba.
2. IZI diharapkan lebih cepat dan tanggap untuk mencari personil saat ada petugas yang ingin mengundurkan diri bekerja di RSP ((Rumah Singgah Pasien). Setelah penulis terjun ke lapangan, penulis mendapatkan ketua RSP mengundurkan diri tetapi dalam beberapa hari belum ada yang menggantikan posisi ketua RSP tersebut. Hal ini mengakibatkan petugas lainnya menjadi kewalahan karena rangkap jabatan dan mengganggu fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Pasti ada beberapa hasil kerja yang tidak sesuai dengan harapan. Apabila hal ini dibiarkan terlalu lama, maka akan mengganggu kualitas pelayanan RSP kepada para pasien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, ada salah satu program penanggulangan

kemiskinan multidimensi yakni pendidikan yang belum begitu dalam untuk diteliti di IZI. Setelah penulis terjun ke lapangan dan menemukan bahwa salah satu kendala masyarakat miskin untuk berkembang adalah minimnya pendidikan sehingga mereka tidak memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka untuk menjadi lebih layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Al-Qur'an:

Departemen Agama, *Al-Hidayah Alqur " an Tafsir Perkata Tajwid kode angka*, Banten: Kalim,2011.

### II. Buku

Abdul Qadir, Muhamad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* , Semarang: Dina Utama Semarang, 1983.

Ali Hasan, Muhamad *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*,Jakarta:Prenada Media, 2006.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam* ,Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, 2008.

Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan SratePengentasanya dalam Pembangunan Desa* ,Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Daniel, Muhar *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan* , Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press,2008.

Fauzia, Amelia,*Faith and The State: A History Of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Leiden: Brill Academic Publishers, 2013.

Hafidhuddin, Didin ,*The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hasanah, *Umrotul Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan ekonomi Umat*, Malang: UIN- Malang-Press, 2010.

- Haughiton, Jonathan, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*  
Jakarta: Salemba, 2012.
- Hertanto, Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi  
Pengelola zakat*, Bandung, Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Joko Purwanto, Agus, *Teori Organisasi*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Kurnia Widiaastuti, Siti, *Needs Assessment Sebagai Metode Penelitian  
Efektif dalam Merancang Program Pemberdayaan  
Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.
- Muniroh “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan dan Pendistribusian  
Zakat di Indonesia menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang  
Pengelolaan Zakat,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas  
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Muslim, Azis, *Metodologi pengembangan masyarakat*, Yogyakarta:  
Samudra Biru, 2012.
- Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra  
Biru, 2012.
- Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqih, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya:  
Putra Media Nusantara, 2010.
- Noor Aflah, Kuntarno, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat,  
2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan  
Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis*, Bogor: Litera  
Antar Nusa, 1993.
- Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization Of Law In Modern  
Indonesia*, Honolulu: University Of Hawaii Press, 2008.
- Setya Dewanta, Awan *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*  
Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Sjafiri, Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta:  
Graha Ilmu, 2014.

- Soerjono, Sukanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum Bandung*,:Citra Aditya Bakti, 1991.
- Suganto, Bayong *Anatomi Kemiskinan dan Srategi Penanganannya:Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Pekotaan, dan Dampak Dari Pembangunan di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sukanto, Soerjono , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008.
- Sukanto, Soerjono *Penegak Hukum* , Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Sukanto, Surjono *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Sulistina Sulaeman, Endang, *Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sulistina Sulaeman, Endang, *Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sumodiningrat, Gunawan *Membangun Perekonomian Rakyat* Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998.
- Sumodiningrat,Gunawan *Membangun Perekonomian Rakyat* Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998.
- Sutrisno, Lukman, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan* Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Suyanto, Bagong *Kemiskinan dan Kebijakan pembangunan* , Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Ulfah, Lili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang N0.38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No.23 tahun 2011*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.

Widodo, Hertanto, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola zakat*, Bandung, Institut Manajemen Zakat, 2001.

### III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

### IV. Artikel/ Paper

Bagian ini banyak diambil dari Yusuf Wibisono, “Ironi UU Zakat.”

Republika, 31 Oktober 2011.

BIZI (Buletin ZI) edisi khusus Februari 2016, tidak diterbitkan.

Buletin IZI “*We All that The Worlds is too Busy but Sometime We Have to Take it Easy Keep Calm and Read Bulletin IZI*” Edisi Khusus Februari 2016.

Salim, Arskal “The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on The Formation of Zakat Law in Modern Indonesia.” “Pacific Rim Law and Policy Journal, Vol.15, No.3.

Wibisono, Yusuf, “Cara Islam Mengatasi Kemiskinan,” Republika, 8 September 2006.

Wibisono, Yusuf, “Islam dan Kemiskinan di Indonesia,” Republika, 6 Agustus 2005.

Wibisono, Yusuf, “*Cara Islam Mengatasi Kemiskinan*,” Republika, 8 September.

Wibisono, Yusuf “*Islam dan Kemiskinan di Indonesia*,” Republika, 6 Agustus 2005.

## V. Website:

<http://print.kompas.com/baca/2016/01/20/Kemiskinan-Multidimensi-Tantangan-Global-Baru>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

[www.IZI.or.id](http://www.IZI.or.id) diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

<https://www.izi.or.id/> diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

<http://news.liputan6.com/read/648347/baznas-potensi-zakat-Indonesia-capai-rp-217-triliun-diakses-15-Maret-2014>.

<https://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2016.

[https://www.dompetdhuafa.org/media\\_file/media/laporan-tahunan\\_\\_](https://www.dompetdhuafa.org/media_file/media/laporan-tahunan__) diakses pada tanggal 30 Oktober 2015.

[https://drive.google.com/file/d/0B1NQ\\_pJMvj1UQ2xCTU9UeG0zMIU/view](https://drive.google.com/file/d/0B1NQ_pJMvj1UQ2xCTU9UeG0zMIU/view) diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

<http://www.dakwatuna.com/2007/04/24/163/umar-dan-ibu-pemasakbatu/#axzz4atYfhQfi> diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

<https://zakat-or.id> sejarah kegemilangan zakat diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/teori-efektifitas-html>, diakses pada tanggal 25-April 2017.

[http://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi\\_56c0bb901bafbd720b803f33](http://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi_56c0bb901bafbd720b803f33) diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

## VI. Kamus

Hawkins, Joyce M. Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, oxford-Erlangga, 1996.



## **LAMPIRAN I**

### **BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA**

#### **Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1997) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

#### **Yusuf Al-Qaradhawi**

Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi

keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

## **Empat Imam Besar Dalam Dunia Islam**

### **1. Imam Hanafi (80-150 H)**

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai meng-*istinbat*-kan hukum dari Al-Qur" an dan Hadits.

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah *wadi'ilmu fiqh* (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda

dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan , dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

## **2. Imam Maliki (93-170 H)**

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab *Al-Muwatta*, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji.

Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma" , dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, "Sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah!".

Imam Malik adalah ahli fiqh dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya "Sayyid Fuqaha Al-Hijaz" (pemimpin ahli fiqh di seluruh daerah Hijaz). Beliau mempunyai banyak sahabat (murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy bin Sa" ad, Abu Ishaq Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.

## **3. Imam Syafii (150-204 H)**

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur" an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal *Al-Muwatta* (kitab guru beliau, Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafii". Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya".

Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “qadim” (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (qaulul jadid).

Kata-kata Syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafii, ialah “Apabila hadits itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.

#### **4. Imam Hanbali (meninggal 241 H)**

Ahmah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafii dan memuji beliau. Katanya, “Saya keluar dari Bagdad, tidak saya

tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara" , dan lebih alim selain selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadits.”

Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada *nas*. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar.

Dasar pertama ialah *nas Qur"* an dan Hadits. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya *nas*, kalau ada *nas*, beliau berfatwa menurut *nas* itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada *nas* yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukumkan peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada Kitab dan Sunnah.

Dasar ketiga ialah hadits *mursal* atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat ialah qias. Beliau tidak memakai qias kecuali apabila tidak ada jalan lain. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada *nas* atau *asar* sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula mazhab itu tersiar di Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah Raja Ibnu Sa" ud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 H. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini.

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga zakat yang Anda kelola?
2. Bagaimana menurut Anda terkait kemiskinan?
3. Bagaimana pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan?
4. Apakah IZI memiliki ukuran efektifitas sebuah program?
5. Berapa jumlah dana yang disalurkan untuk pemberdayaan mustahiq zakat?
6. Bagaimana mendapatkan dana zakat dari para muzakki?
7. Bagaimana penentuan mustahiq untuk program pemberdayaan masyarakat?
8. Apa yang disalurkan kepada mustahiq, berupa dana ataukah berupa barang yang dibutuhkan masyarakat?
9. Apa yang menjadi kendala dalam mengembangkan masyarakat?
10. Bagaimana Manajemen SDM dan manajemen pengelolaan zakat?
11. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat ke mustahiq untuk penanggulangan kemiskinan?
12. Bagaimana keadaan pedukuhan ini (ekonomi, kesehatan, dan pendidikan) sebelum mendapatkan dana zakat dari IZI?
13. Apa kelebihan dan kekurangan program yang sudah di kembangkan oleh IZI di desa Anda?
14. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan amanah untuk mengelola dana zakat ini pak?
15. Bagaimana pelayanan IZI untuk para mustahiq?

16. Bagaimana administrasi untuk mendapatkan dana zakat dari IZI?
17. Apa dampak yang anda rasakan dengan adanya program- program pemberdayaan dari IZI?
18. Bagaimana pembuatan ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) untuk program di Pedukuhan Anda?
19. Apa pekerjaan mustahiq zakat di pedukuhan Anda?
20. Berapa rata-rata pendapatan para mustahiq zakat di pedukuhan Anda?
21. Apa saran untuk kemajuan perogram-program IZI kedepanya?
22. Apakah boleh saya mengambil gambar dari penelitian di pedukuhan anda?

**LAMPIRAN III**

**DOKUMENTASI PENELITIAN DI LAPANGAN**

**1. WAWANACARA DENGAN PETUGAS IZI**






## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat di Pedukuhan Singkil



### KELOMPOK USAHA MASYARAKAT MANDIRI (KUMM) WIDODO










### 3. PROGRAM PENGADAAN AIR BERSIH

#### Srumbung RT.18 Pengkok Pathuk Gunung Kidul





## Sawur RT.01/01 Sawahan Ponjong Gunung Kidul Yogyakarta



16-7-15  
 Gandum 1kg + tepung = 18.000  
 kacang sayur + mi = 5.000  
 Gula pasir 1/2 kg = 23.000  
 420.000  
 55.000  
 365.000

17-7-15  
 beras + sayur = 50.000  
 171.000  
 183.000  
 185.000  
 191.500

18-7-16  
 sayur + XL + JABRI + PATU + kacang + Gembel + bensin 1L = 191.500  
 185.000  
 280.000  
 23.000  
 258.000  
 518.500  
 50.000  
 468.000  
 150.000  
 618.000  
 300.000  
 148.000  
 170.500  
 100.000  
 270.500

19-7-16  
 Gula pasir 2 kg = 33.000  
 Minisat 2L = 23.000  
 Gula kasar 1/2 = 10.000  
 270.500 - 103.000 = 167.500  
 167.500 - 10.000 = 157.500  
 157.500 - 21.000 = 136.500  
 136.500 + 146.500 = 283.000  
 283.000 - 88.000 = 195.000  
 195.000 - 58.000 = 137.000

20-7-16  
 Gula pasir 1/2 = 10.000  
 137.000 - 5.000 = 132.000  
 132.000 - 21.000 = 111.000  
 111.000 + 88.000 = 199.000  
 199.000 - 58.000 = 141.000

21-7-16  
 141.000 - 58.000 = 83.000  
 83.000 - 58.000 = 25.000

22-7-16  
 25.000 - 58.000 = -33.000

23-7-16  
 -33.000 + 88.000 = 55.000  
 55.000 - 58.000 = -3.000

24-7-16  
 -3.000 + 88.000 = 85.000  
 85.000 - 58.000 = 27.000

25-7-16  
 27.000 - 58.000 = -31.000

26-7-16  
 -31.000 + 88.000 = 57.000  
 57.000 - 58.000 = -1.000

27-7-16  
 -1.000 + 88.000 = 87.000  
 87.000 - 58.000 = 29.000

28-7-16  
 29.000 - 58.000 = -29.000

29-7-16  
 -29.000 + 88.000 = 59.000  
 59.000 - 58.000 = 1.000

30-7-16  
 1.000 - 58.000 = -57.000

31-7-16  
 -57.000 + 88.000 = 31.000  
 31.000 - 58.000 = -27.000

1-8-16  
 -27.000 + 88.000 = 61.000  
 61.000 - 58.000 = 3.000

2-8-16  
 3.000 - 58.000 = -55.000

3-8-16  
 -55.000 + 88.000 = 33.000  
 33.000 - 58.000 = -25.000

4-8-16  
 -25.000 + 88.000 = 63.000  
 63.000 - 58.000 = 5.000

5-8-16  
 5.000 - 58.000 = -53.000

6-8-16  
 -53.000 + 88.000 = 35.000  
 35.000 - 58.000 = -23.000

7-8-16  
 -23.000 + 88.000 = 65.000  
 65.000 - 58.000 = 7.000

8-8-16  
 7.000 - 58.000 = -51.000

9-8-16  
 -51.000 + 88.000 = 37.000  
 37.000 - 58.000 = -21.000

10-8-16  
 -21.000 + 88.000 = 67.000  
 67.000 - 58.000 = 9.000

11-8-16  
 9.000 - 58.000 = -49.000

12-8-16  
 -49.000 + 88.000 = 39.000  
 39.000 - 58.000 = -19.000

13-8-16  
 -19.000 + 88.000 = 69.000  
 69.000 - 58.000 = 11.000

14-8-16  
 11.000 - 58.000 = -47.000

15-8-16  
 -47.000 + 88.000 = 41.000  
 41.000 - 58.000 = -17.000

16-8-16  
 -17.000 + 88.000 = 71.000  
 71.000 - 58.000 = 13.000

17-8-16  
 13.000 - 58.000 = -45.000

18-8-16  
 -45.000 + 88.000 = 43.000  
 43.000 - 58.000 = -15.000

19-8-16  
 -15.000 + 88.000 = 73.000  
 73.000 - 58.000 = 15.000

20-8-16  
 15.000 - 58.000 = -43.000

21-8-16  
 -43.000 + 88.000 = 45.000  
 45.000 - 58.000 = -13.000

22-8-16  
 -13.000 + 88.000 = 75.000  
 75.000 - 58.000 = 17.000

23-8-16  
 17.000 - 58.000 = -41.000

24-8-16  
 -41.000 + 88.000 = 47.000  
 47.000 - 58.000 = -11.000

25-8-16  
 -11.000 + 88.000 = 77.000  
 77.000 - 58.000 = 19.000

26-8-16  
 19.000 - 58.000 = -39.000

27-8-16  
 -39.000 + 88.000 = 49.000  
 49.000 - 58.000 = -9.000

28-8-16  
 -9.000 + 88.000 = 79.000  
 79.000 - 58.000 = 21.000

29-8-16  
 21.000 - 58.000 = -37.000

30-8-16  
 -37.000 + 88.000 = 51.000  
 51.000 - 58.000 = -7.000

31-8-16  
 -7.000 + 88.000 = 81.000  
 81.000 - 58.000 = 23.000

1-9-16  
 23.000 - 58.000 = -35.000

2-9-16  
 -35.000 + 88.000 = 53.000  
 53.000 - 58.000 = -5.000

3-9-16  
 -5.000 + 88.000 = 83.000  
 83.000 - 58.000 = 25.000

4-9-16  
 25.000 - 58.000 = -33.000

5-9-16  
 -33.000 + 88.000 = 55.000  
 55.000 - 58.000 = -3.000

6-9-16  
 -3.000 + 88.000 = 85.000  
 85.000 - 58.000 = 27.000

7-9-16  
 27.000 - 58.000 = -31.000

8-9-16  
 -31.000 + 88.000 = 57.000  
 57.000 - 58.000 = -1.000

9-9-16  
 -1.000 + 88.000 = 87.000  
 87.000 - 58.000 = 29.000

10-9-16  
 29.000 - 58.000 = -29.000

11-9-16  
 -29.000 + 88.000 = 59.000  
 59.000 - 58.000 = 1.000

12-9-16  
 1.000 - 58.000 = -57.000

13-9-16  
 -57.000 + 88.000 = 31.000  
 31.000 - 58.000 = -27.000

14-9-16  
 -27.000 + 88.000 = 61.000  
 61.000 - 58.000 = 3.000

15-9-16  
 3.000 - 58.000 = -55.000

16-9-16  
 -55.000 + 88.000 = 33.000  
 33.000 - 58.000 = -25.000

17-9-16  
 -25.000 + 88.000 = 63.000  
 63.000 - 58.000 = 5.000

18-9-16  
 5.000 - 58.000 = -53.000

19-9-16  
 -53.000 + 88.000 = 35.000  
 35.000 - 58.000 = -23.000

20-9-16  
 -23.000 + 88.000 = 65.000  
 65.000 - 58.000 = 7.000

21-9-16  
 7.000 - 58.000 = -51.000

22-9-16  
 -51.000 + 88.000 = 37.000  
 37.000 - 58.000 = -21.000

23-9-16  
 -21.000 + 88.000 = 67.000  
 67.000 - 58.000 = 9.000

24-9-16  
 9.000 - 58.000 = -49.000

25-9-16  
 -49.000 + 88.000 = 39.000  
 39.000 - 58.000 = -19.000

26-9-16  
 -19.000 + 88.000 = 69.000  
 69.000 - 58.000 = 11.000

27-9-16  
 11.000 - 58.000 = -47.000

28-9-16  
 -47.000 + 88.000 = 41.000  
 41.000 - 58.000 = -17.000

29-9-16  
 -17.000 + 88.000 = 71.000  
 71.000 - 58.000 = 13.000

30-9-16  
 13.000 - 58.000 = -45.000

1-10-16  
 -45.000 + 88.000 = 43.000  
 43.000 - 58.000 = -15.000

2-10-16  
 -15.000 + 88.000 = 73.000  
 73.000 - 58.000 = 15.000

3-10-16  
 15.000 - 58.000 = -43.000

4-10-16  
 -43.000 + 88.000 = 45.000  
 45.000 - 58.000 = -13.000

5-10-16  
 -13.000 + 88.000 = 75.000  
 75.000 - 58.000 = 17.000

6-10-16  
 17.000 - 58.000 = -41.000

7-10-16  
 -41.000 + 88.000 = 47.000  
 47.000 - 58.000 = -11.000

8-10-16  
 -11.000 + 88.000 = 77.000  
 77.000 - 58.000 = 19.000

9-10-16  
 19.000 - 58.000 = -39.000

10-10-16  
 -39.000 + 88.000 = 49.000  
 49.000 - 58.000 = -9.000

11-10-16  
 -9.000 + 88.000 = 79.000  
 79.000 - 58.000 = 21.000

12-10-16  
 21.000 - 58.000 = -37.000

13-10-16  
 -37.000 + 88.000 = 51.000  
 51.000 - 58.000 = -7.000

14-10-16  
 -7.000 + 88.000 = 81.000  
 81.000 - 58.000 = 23.000

15-10-16  
 23.000 - 58.000 = -35.000

16-10-16  
 -35.000 + 88.000 = 53.000  
 53.000 - 58.000 = -5.000

17-10-16  
 -5.000 + 88.000 = 83.000  
 83.000 - 58.000 = 25.000

18-10-16  
 25.000 - 58.000 = -33.000

19-10-16  
 -33.000 + 88.000 = 55.000  
 55.000 - 58.000 = -3.000

20-10-16  
 -3.000 + 88.000 = 85.000  
 85.000 - 58.000 = 27.000

21-10-16  
 27.000 - 58.000 = -31.000

22-10-16  
 -31.000 + 88.000 = 57.000  
 57.000 - 58.000 = -1.000

23-10-16  
 -1.000 + 88.000 = 87.000  
 87.000 - 58.000 = 29.000

24-10-16  
 29.000 - 58.000 = -29.000

25-10-16  
 -29.000 + 88.000 = 59.000  
 59.000 - 58.000 = 1.000

26-10-16  
 1.000 - 58.000 = -57.000

27-10-16  
 -57.000 + 88.000 = 31.000  
 31.000 - 58.000 = -27.000

28-10-16  
 -27.000 + 88.000 = 61.000  
 61.000 - 58.000 = 3.000

29-10-16  
 3.000 - 58.000 = -55.000

30-10-16  
 -55.000 + 88.000 = 33.000  
 33.000 - 58.000 = -25.000

31-10-16  
 -25.000 + 88.000 = 63.000  
 63.000 - 58.000 = 5.000

1-11-16  
 5.000 - 58.000 = -53.000

2-11-16  
 -53.000 + 88.000 = 35.000  
 35.000 - 58.000 = -23.000

3-11-16  
 -23.000 + 88.000 = 65.000  
 65.000 - 58.000 = 7.000

4-11-16  
 7.000 - 58.000 = -51.000

5-11-16  
 -51.000 + 88.000 = 37.000  
 37.000 - 58.000 = -21.000

6-11-16  
 -21.000 + 88.000 = 67.000  
 67.000 - 58.000 = 9.000

7-11-16  
 9.000 - 58.000 = -49.000

8-11-16  
 -49.000 + 88.000 = 39.000  
 39.000 - 58.000 = -19.000

9-11-16  
 -19.000 + 88.000 = 69.000  
 69.000 - 58.000 = 11.000

10-11-16  
 11.000 - 58.000 = -47.000

11-11-16  
 -47.000 + 88.000 = 41.000  
 41.000 - 58.000 = -17.000

12-11-16  
 -17.000 + 88.000 = 71.000  
 71.000 - 58.000 = 13.000

13-11-16  
 13.000 - 58.000 = -45.000

14-11-16  
 -45.000 + 88.000 = 43.000  
 43.000 - 58.000 = -15.000

15-11-16  
 -15.000 + 88.000 = 73.000  
 73.000 - 58.000 = 15.000

16-11-16  
 15.000 - 58.000 = -43.000

17-11-16  
 -43.000 + 88.000 = 45.000  
 45.000 - 58.000 = -13.000

18-11-16  
 -13.000 + 88.000 = 75.000  
 75.000 - 58.000 = 17.000

19-11-16  
 17.000 - 58.000 = -41.000

20-11-16  
 -41.000 + 88.000 = 47.000  
 47.000 - 58.000 = -11.000

21-11-16  
 -11.000 + 88.000 = 77.000  
 77.000 - 58.000 = 19.000

22-11-16  
 19.000 - 58.000 = -39.000

23-11-16  
 -39.000 + 88.000 = 49.000  
 49.000 - 58.000 = -9.000

24-11-16  
 -9.000 + 88.000 = 79.000  
 79.000 - 58.000 = 21.000

25-11-16  
 21.000 - 58.000 = -37.000

26-11-16  
 -37.000 + 88.000 = 51.000  
 51.000 - 58.000 = -7.000

27-11-16  
 -7.000 + 88.000 = 81.000  
 81.000 - 58.000 = 23.000

28-11-16  
 23.000 - 58.000 = -35.000

29-11-16  
 -35.000 + 88.000 = 53.000  
 53.000 - 58.000 = -5.000

30-11-16  
 -5.000 + 88.000 = 83.000  
 83.000 - 58.000 = 25.000

1-12-16  
 25.000 - 58.000 = -33.000

2-12-16  
 -33.000 + 88.000 = 55.000  
 55.000 - 58.000 = -3.000

3-12-16  
 -3.000 + 88.000 = 85.000  
 85.000 - 58.000 = 27.000

4-12-16  
 27.000 - 58.000 = -31.000

5-12-16  
 -31.000 + 88.000 = 57.000  
 57.000 - 58.000 = -1.000

6-12-16  
 -1.000 + 88.000 = 87.000  
 87.000 - 58.000 = 29.000

7-12-16  
 29.000 - 58.000 = -29.000

8-12-16  
 -29.000 + 88.000 = 59.000  
 59.000 - 58.000 = 1.000

9-12-16  
 1.000 - 58.000 = -57.000

10-12-16  
 -57.000 + 88.000 = 31.000  
 31.000 - 58.000 = -27.000

11-12-16  
 -27.000 + 88.000 = 61.000  
 61.000 - 58.000 = 3.000

12-12-16  
 3.000 - 58.000 = -55.000

13-12-16  
 -55.000 + 88.000 = 33.000  
 33.000 - 58.000 = -25.000

14-12-16  
 -25.000 + 88.000 = 63.000  
 63.000 - 58.000 = 5.000

15-12-16  
 5.000 - 58.000 = -53.000

16-12-16  
 -53.000 + 88.000 = 35.000  
 35.000 - 58.000 = -23.000

17-12-16  
 -23.000 + 88.000 = 65.000  
 65.000 - 58.000 = 7.000

18-12-16  
 7.000 - 58.000 = -51.000

19-12-16  
 -51.000 + 88.000 = 37.000  
 37.000 - 58.000 = -21.000

20-12-16  
 -21.000 + 88.000 = 67.000  
 67.000 - 58.000 = 9.000

21-12-16  
 9.000 - 58.000 = -49.000

22-12-16  
 -49.000 + 88.000 = 39.000  
 39.000 - 58.000 = -19.000

23-12-16  
 -19.000 + 88.000 = 69.000  
 69.000 - 58.000 = 11.000

24-12-16  
 11.000 - 58.000 = -47.000

25-12-16  
 -47.000 + 88.000 = 41.000  
 41.000 - 58.000 = -17.000

26-12-16  
 -17.000 + 88.000 = 71.000  
 71.000 - 58.000 = 13.000

27-12-16  
 13.000 - 58.000 = -45.000

28-12-16  
 -45.000 + 88.000 = 43.000  
 43.000 - 58.000 = -15.000

29-12-16  
 -15.000 + 88.000 = 73.000  
 73.000 - 58.000 = 15.000

30-12-16  
 15.000 - 58.000 = -43.000

31-12-16  
 -43.000 + 88.000 = 45.000  
 45.000 - 58.000 = -13.000

**Jeruk Legi RT.07/ RW. 05 Katongan Ngelipar Gunung Kidul Yogyakarta**



KEUANGAN KELOMPOK PAMDES  
"BERKAH TIRTA"

ALAMAT SEKERTARIAT :  
Jl. Lingkar Utara, Jeruklegi, Katongan, Ngelipar,  
Gunungkidul



## PERALATAN PENGADAAN AIR BERSIH





#### 4. Penyediaan RSP (Rumah Singgah Pasien)



No	Nama	Alamat	Telepon	Religius	Keperawatan
1	Bunda Nuraini	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
2	Rizki Nuraini	082 8141 417	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
3	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
4	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
5	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
6	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
7	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
8	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
9	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
10	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu

No	Nama	Alamat	Telepon	Religius	Keperawatan
1	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
2	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
3	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
4	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
5	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
6	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
7	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
8	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
9	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu
10	Nur Anwar	081 9191 8251	20/10/20	Pi Singa	Merah jambu







**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

#### Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

#### Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. bertakwa kepada Allah SWT;

d. berakhlak mulia;

e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak menjadi anggota partai politik;

h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;  
dan

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi

#### Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

#### Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

#### Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

##### Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

##### Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

##### Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

##### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur



dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pengumpulan

##### Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

##### Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

##### Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

##### Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Pendistribusian

##### Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

##### Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

#### Bagian Ketiga Pendayagunaan

## Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

## Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri.

## Bagian Kelima Pelaporan

## Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

##### Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

##### Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

##### Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;

dan

b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;

dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

### Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 merupakan pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS

yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



i mulai berlaku pada tanggal

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011 **PRESIDEN**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** Diundangkan di  
Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**  
**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
2011 NOMOR 115**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT  
NEGERA RI**  
Asisten Deputi Perundang-  
undangan Bidang Politik dan  
Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

**Wisnu Setiawan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang



ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” zakat harus dapat dipercaya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan adalah”

pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan adalah

pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah

dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas Huruf c

Cukup jelas Huruf d

Cukup jelas Huruf e

Cukup jelas Huruf f

Cukup jelas Huruf g

Cukup jelas Huruf h

Cukup jelas Huruf i

Yang dimaksud dengan  
temuan.

Ayat (3) Yang dimaksud "rikaz" dengan

usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri. Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15 Ayat

(1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitu mal.

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16 Ayat

(1)

Yang dimaksud majelis "tempat lainnya" antara lain masjid dan taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia. Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5255

## CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Habibah, S.H.I

Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 28 Agustus 1993

Alamat Yogyakarta :Jln. Manggis No.82 Gatén,  
Condongcatur, Depok, Sleman, Kota Yogyakarta

Alamat Asal : Atambua, NTT

Nama Ayah : H.Purwadi

Nama Ibu : Hj. Sumiyatun

Email :bibahwiwi@gmail.com



### Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Islamiyah Kec. Atambua Selatan. Belu NTT (1999-2005)
2. Madrasah Tsanawiyah Rejoso Ponpes Darul Ulum Jombang (2005-2008)
3. . Madrasah Aliya Unggulan Step-2 IDB Ponpes Darul Ulum Jombang (2008-2011)
4. S1 Fakultas Syari" ah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015).
5. S2 Fakultas Hukum Islam, Jurusan Hukum Bisnis Syarai'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2017)

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Sekretaris PSDI FORSEI (Forum Studi Ekonomi Islam) tahun 2012- 2013
- Anggota SPBA tahun 2012
- Anggota KPK ( Komunitas Pemerhati Konstitusi) tahun 2013